



SALINAN

# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/473 /IV.01/HK/2007

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI ASET-ASET DARI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi agar aset yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri di Provinsi Lampung dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, perlu dilakukan inventarisasi terhadap aset dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, perlu dibentuk Tim Pelaksana Inventarisasi Aset-Aset dari Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk.I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/479/SJ Tanggal 2 Maret 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2007.
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/216/SJ Tanggal 2 Februari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi Aset-Aset dari Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Inventarisasi terhadap Aset-Aset Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri pada SKPD yang pengadaannya dilakukan dalam kurun waktu tahun 2003 – 2007.
  - b. Melakukan tugas lain yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan butir a tersebut di atas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun Anggaran 2007 pada Kegiatan Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- KELIMA : Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan per Undang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 November 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24 September 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depdagri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.  
NOMOR : G/473 /IV.01/HK/2007  
TANGGAL : 24 September 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN INVENTARISASI ASET - ASET  
DARI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN  
LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2007**

No.	Jabatan / N a m a	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Gubernur Lampung	Pembina	Diberikan Honorarium selama 4 bulan yang dibebankan kepada DIPA APBN 2007 Kegiatan Pembinaan/ Koordinasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	
3	Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	
4	Kabid Ketahanan dan Tata Masyarakat Badan PMD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5	Kabid Sosbud Badan PMD Kabupaten Lampung Utara	Anggota	
6	Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan SDA Dinas PMK Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7	Kabag TU Dinas Kesbang, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah	Anggota	
8	Kabag TU Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat	Anggota	
9	Kabid Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Badan Kessos & Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang	Anggota	
10	Kasubbag TU Kantor PMD Kabupaten Lampung Timur	Anggota	
11	Kasubbag Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kessos, Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus	Anggota	
12	Sabaruddin Bakis	Anggota	
13	Alek Hendri	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.